

PERKAWINAN CAMPURAN CINA–MELAYU DI KALIMANTAN BARAT

Fitri Sri Rizki
Universitas Tanjungpura,
Pontianak, Indonesia

Abstrak

Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk serta didukung oleh perubahan pola pikir yang menjadi lebih terbuka membuat perkawinan campuran antaretnik menjadi lazim terjadi, seperti tersaksikan antara etnik Cina dan etnik Melayu di Kalimantan Barat. Perbedaan nilai-nilai budaya dan agama menimbulkan permasalahan antaretnik. Alasan yang dapat mempersulit perkawinan antaretnik di antaranya adalah ekonomi, agama, adat-istiadat, politik, pendidikan, dan pemukiman. Beberapa perkawinan campur antaretnik ini ada yang mengalami kegagalan dan diakhiri perceraian lantaran berbeda agama. Namun, banyak pula yang mengalami keberhasilan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga karena salah satu pasangan ikut memeluk agama yang sama serta tidak memaksakan agama pada anak-anaknya. Perkawinan berbeda agama seharusnya tidak dilakukan karena hanya akan menimbulkan kesulitan hukum semasa perkawinan.

Kata kunci: perkawinan campur, etnik Cina, etnik Melayu, agama

Abstract

The present state of Indonesian diverse communities, and supported by the changing mindset of the people to become more open, make intermarriages becoming more common as can be seen among the Chinese and Malay ethnic groups in West Kalimantan. Differences in cultural background and values--such as economics, religion, customs, politics, education, and residential area--may cause complicated problems in inter-ethnic intermarriage. Some ethnic intermarriages may end up in failure because religious differences, but others experiencing success because one of the pair prepara to converp his/her religion, and do not impose his/her religion to their children. Interfaith marriage should not be performed because it will face difficulty with the existing Indonesian marriage law.

Keyword: intermarriage, ethnic of Chinese, ethnic of Malay, and religion

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan itu terjadi karena banyaknya suku atau etnik. Setiap etnik berbeda dalam bahasa, agama, adat, istiadat, karakteristik, dan identitasnya. Hal itu tentunya merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Hidup bermasyarakat yang bercampur baur pada umumnya telah mengenal sistem kekerabatan. Prinsip dari sistem ini antara lain menempatkan setiap individu yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui hubungan kekeluargaan, pertemanan, dan melalui hubungan atau ikatan perkawinan. Dalam kehidupan masyarakat, suatu keluarga tidak hanya mengikat pasangan yang melangsungkan pernikahan, melainkan mengikat dua keluarga, bahkan dua kelompok kerabat. Hubungan seperti ini tidak hanya terjalin dalam satu suku atau satu agama tertentu, melainkan lintas agama dan suku pun dapat terjadi sehingga disebut kawin campur.

Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk serta didukung oleh perubahan pola pikir yang menjadi lebih terbuka, membuat perkawinan campuran antara etnik pun menjadi lazim. Perbedaan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh kedua mempelai tak ayal menimbulkan permasalahan antargolongan yang apabila tidak di selesaikan akan menimbulkan konflik antaretnik. Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa persoalan kawin campur antara etnik Cina dan etnik Melayu di Kalimantan Barat.

Pluralisme Suku dan Agama di Kalimantan Barat

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki provinsi “Seribu Sungai”. Julukan ini selaras dengan kondisi geografi yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang di antaranya sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Dilihat dari perspektif etnisitas, Provinsi Kalimantan Barat sangat beraneka ragam karena tidak hanya dihuni oleh etnik Dayak (43 %) dan Melayu (39 %) sebagai penduduk asli, tetapi juga terdapat etnik pendatang lainnya, seperti etnik Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Banjar, Padang, Batak, Bali, Ambon, dan keturunan Cina. Sesuai dengan pembawaan suku masing-masing, mereka merupakan penganut agama Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan lain-lain (Polda Kalbar, 2006).

Meskipun suku-suku tersebut memiliki ciri khas tertentu, di antaranya tetap mempertahankan unsur kesamaan tertentu antara satu dengan yang lainnya. Unsur kesamaan itu salah satunya dilatarbelakangi oleh jalinan interaksi kebudayaan dan mausia yang telah berlangsung sejak zaman dahulu sampai sekarang. Dikarenakan arus migrasi yang kuat dari para pendatang, suku Dayak yang merupakan suku asli Kalimantan Barat yang masih mempertahankan adat budayanya akhirnya memilih masuk ke pedalaman. Akibatnya suku ini menjadi terpencar-pencar dan menjadi sub-subetnis tersendiri.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang secara umum dipakai oleh masyarakat di Kalimantan Barat. Selain itu juga terdapat bahasa penghubung lain menurut wilayah penyebarannya, yaitu bahasa Melayu Pontianak, Melayu Sambas, dan bahasa Senganan. Demikian juga terdapat beragam jenis bahasa Dayak, menurut penelitian Institut Dayakologi terdapat 88 dialek yang dituturkan oleh suku Dayak dan bahasa Tionghoa seperti *Tiochuu* dan *Khek/Hakka*. Dialek bahasa Dayak yang dimaksudkan memiliki begitu banyaknya kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu di Kalimantan Barat terdiri atas beberapa jenis, antara lain bahasa Melayu Pontianak dan bahasa Melayu Sambas. Bahasa Melayu Pontianak sendiri memiliki logat yang sama dengan bahasa Melayu Malaysia dan Melayu Riau. Dalam lingkungannya masing-masing, suku pendatang menggunakan bahasa mereka sendiri, seperti suku Madura menggunakan bahasa Madura, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, dan suku Bugis menggunakan bahasa Bugis.

Etnik Cina

Yang dimaksud dengan masyarakat Cina disini adalah masyarakat Cina di Indonesia, yaitu yang lahir atau cukup lama tinggal di Indonesia, bukan berasal dari kelahiran di luar negeri karena pada batas-batas tertentu terdapat perbedaan situasi dan kondisi. Masyarakat Cina di Pulau Kalimantan secara garis besar dapat dibedakan antara Cina totok dan peranakan. Cina totok adalah orang Cina yang baru menetap di Indonesia selama satu atau dua generasi. Cina peranakan adalah Cina yang telah lama menetap di Indonesia selama tiga generasi atau lebih dan telah melalui perkawinan campur atau amalgamasi yang menghasilkan Cina keturunan.

Perbedaan lamanya menetap dan perkawinan campuran dengan suku bangsa yang ada sangat berpengaruh pada nilai-nilai yang dianut. Orang Cina totok lebih kuat memegang tradisi yang berasal dari nenek moyangnya hingga segala perbuatannya juga memiliki ciri khas dibanding Cina peranakan. Pada orang Cina peranakan, nilai tradisi yang berasal dari nenek moyangnya telah meluntur hingga dalam hal tertentu kurang menonjol kekhasannya sebagai orang Cina, bahkan adakalanya menimbulkan kekhasan baru. Meskipun terdapat perbedaan, keduanya memiliki akar budaya yang sama yang dapat dibedakan dengan budaya etnik lainnya, khususnya dengan budaya etnik Melayu.

Upacara pernikahan merupakan adat perkawinan yang didasarkan atas dan bersumber kepada kekerabatan, keleluhuran dan kemanusiaan, serta berfungsi melindungi keluarga. Upacara pernikahan tidaklah dilakukan secara seragam di semua tempat. Namun, terdapat berbagai variasi menurut tempat diadakannya, yaitu disesuaikan dengan pandangan mereka pada adat dan pengaruh adat lainnya pada masa lampau. Pada umumnya, orang-orang Cina yang bermigrasi ke Indonesia membawa adat istiadat kebudayaan mereka. Salah satunya yang seharusnya mereka taati adalah keluarga yang satu marga (*shee*) dilarang menikah karena mereka dianggap masih mempunyai hubungan suku.

Misalnya, marga *Lie* dilarang menikah dengan marga *Lie* dari keluarga lain, sekalipun tidak saling kenal. Akan tetapi, pernikahan dalam satu keluarga sangat diharapkan agar supaya harta tidak jatuh ke orang lain. Misalnya pernikahan dengan anak bibi (tidak satu marga, tapi masih satu nenek moyang). Ada beberapa keluarga, yang sekalipun telah memeluk agama lain, masih menjalankan adat istiadat ini hingga terdapat perbedaan dalam

melihat adat istiadat pernikahan, terutama karena dipengaruhi oleh adat lain, adat setempat, agama, pengetahuan, dan pengalaman mereka masing-masing.

Adat upacara kematian suku Cina dilatarbelakangi oleh kepercayaan mereka. Mereka mempercayai terdapat relasi seseorang dengan Tuhan atau kekuatan-kekuatan lain yang mengatur kehidupan, baik langsung maupun tidak langsung. Upacara-upacara yang dilaksanakan dalam kematian, yaitu upacara belum masuk peti, upacara masuk peti dan tutup peti, upacara pemakaman, dan upacara sesudah pemakaman.

Etnis Melayu

Dalam konteks budaya, etnis Melayu di Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi dua komunitas besar, yaitu komunitas pesisir dan komunitas pedalaman. Etnis Melayu pesisir meliputi Melayu Sambas, Mempawah, Landak, Pontianak, Sukadana, dan Ketapang. Etnis Melayu pedalaman meliputi Melayu Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Perbedaan etnis Melayu di Kalimantan Barat antara lain dapat diketahui dari dialek bahasa yang dipakai dalam percakapan sehari-hari, cerita lisan rakyat, adat-istiadat, upacara perkawinan, upacara pengobatan atau ilmu perdukunan, penyebutan nama panggilan, serta sistem kepemimpinan pemerintahan tradisional.

Etnis Melayu di Kalimantan Barat pada umumnya dibedakan antara etnis Melayu totok dan etnis Melayu tidak totok (tidak murni). Yang tergolong etnis Melayu tidak totok ialah orang Laut atau Sampan. Orang Laut yang sudah lama bermasyarakat dan “naik ke darat” dan telah memeluk agama Islam serta memakai adat-istiadat Melayu tidak dipandang sebagai Melayu totok karena mereka mempunyai bahasa sendiri dan tidak berbahasa Melayu sebagai bahasa percakapan sehari-hari.

Etnis Melayu Totok ialah orang Melayu yang lahir dan berasal dari orang Melayu itu sendiri. Mereka beragama Islam, berbahasa Melayu, dan beradat istiadat Melayu. Orang Melayu Totok konon dahulunya merasa kedudukannya lebih tinggi dari orang Melayu yang tidak totok. Sebagian besar orang Melayu Totok ini tinggal di bekas-bekas ibukota kerajaan Melayu Sambas dan Pontianak. Pada zaman dahulu kedua tempat ini sebagai pusat Kerajaan Melayu yang megah. Sampai hari ini, walaupun kebesaran kerajaan telah lama pupus, di kedua tempat tersebut masih menggunakan bahasa Melayu dengan baik.

Sistem kekerabatan pada masyarakat Melayu di Kalimantan Barat pada umumnya menganut sistem bilinial atau bilateral yaitu mengambil garis keturunan dari ayah dan ibu. Anak mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sama dari orang tua maupun sanak keluarga dari ayah dan ibu. Namun, dalam pembagian warisan, anak laki-laki memperoleh bagian yang lebih banyak dari pada anak perempuan. Dalam suku Melayu, yang merupakan kelompok kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Ketiga unsur inilah yang disebut keluarga inti. Ada beberapa adat istiadat Melayu yang masih berlaku hingga saat ini, di antaranya adat istiadat dalam upacara perkawinan dan gunting rambut.

Di dalam perkawinan yang ideal, terdapat hal-hal yang menjadi kriteria untuk mencari jodoh bagi anak, yaitu ketaatan dalam menjalankan syariat agama, tingkah laku yang sopan, peramah, tidak sombong, tidak angkuh, serta diiringi dengan kecantikan atau ketampanan paras dan fisiknya. Masalah pembatasan jodoh, secara resmi di dalam suku

Melayu berpegang teguh pada hukum syarak, yaitu hukum yang terdapat dalam agama yang mengatur tentang hal perkawinan serta larangan kawin antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara seseorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya.

Selain itu, larangan kawin juga tidak diperbolehkan pada orang yang berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri), berhubungan susunan (orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan paman atau bibi susuan), berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi, atau kemenakan dari istri jika seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Selain itu, ada hal lain juga yang membatasi jodoh, yaitu masalah usia yang masih di bawah umur, masalah kesehatan, dan agama yang berbeda. Namun, apabila sudah masuk ke dalam agama Islam, tidak ada lagi larangan untuk melaksanakan perkawinan.

Adat upacara pemakaman atau prosesi pemakaman adat Melayu yang dilaksanakan dalam konteks yang wajar saja, seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya, seperti pengadaaan selamatan. Bagi orang Melayu, tradisi selamatan yang dilaksanakan secara turun temurun adalah sebuah proses mistik, yakni sebagai tahap awal dari proses dalam pencarian keselamatan dan menuju ujung pengembaraan dalam kehidupan ini (tahap yang paling akhir dan sebagai kesatuan kepada Tuhan). Selamatan merupakan bentuk penerapan sosio-religius orang Melayu berupa praktik perjamuan yang dilaksanakan bersama-sama dengan para tetangga, sanak keluarga, teman, dan sahabat.

Perkawinan Campur dan Permasalahannya

Perkawinan adalah proses membentuk suatu tali hubungan keluarga dan sosial yang baru. Upacara perkawinan merupakan suatu ritual peralihan (*rites de passage*) bagi setiap pasangan; setiap pemuda dan pemudi dewasa secara ritual memasuki kedudukan kedewasaan dengan hak dan kewajiban baru. Perkawinan pada pokoknya terjadi dalam dua cara, yaitu secara endogami (perkawinan dengan orang dalam kelompoknya sendiri dari satu keluarga, kampung, suku, dan agama) dan eksogami (perkawinan dengan seseorang di luar kelompoknya sendiri, yaitu antarkeluarga, antarkampung, bahkan antarsuku dan agama). Perkawinan secara eksogami itulah yang melahirkan istilah perkawinan silang atau pembauran (Ihya, 2011).

Perkawinan campur, menurut Arkanudin (2010), adalah perkawinan yang berlangsung antara individu dari kelompok etnik yang berbeda yang lazimnya disebut *amalgamasi*. Adanya batas etnik yang ditandai oleh identitas kelompok masing-masing menyebabkan perkawinan antara suku di Indonesia tidak mudah dilakukan. Hal ini sering mendapat kesulitan, antara lain karena adanya anggapan jika seseorang menikah dengan orang di luar sukunya sendiri akan memerlukan waktu yang lama untuk mengadakan penyesuaian. Sementara itu, kalau seseorang menikah dengan orang dalam lingkungannya sendiri, tidak akan ada masalah dengan penyesuaiannya.

Selain itu, adanya keengganan seseorang menikah dengan orang lain di luar lingkungan suku bangsanya sendiri karena adanya perbedaan bahasa. Memang, antara etnis Cina peranakan dengan suku Melayu sama-sama dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, tetapi jarang terjadi karena jika salah satu pihak berbicara dengan temannya atau

kerabatnya yang menggunakan bahasa sukunya sendiri, pihak pasangannya itu merasa tersinggung. Sulitnya terjadi perkawinan antar suku ini juga kadangkala didasari *stereotip* yang berlebihan. Ada beberapa pihak tertentu yang merasa bahwa hanya orang dalam sukunya atau kelompoknya sendirilah yang lebih pantas menikah dengannya, sedangkan orang di luar sukunya dianggap tidak pantas.

Ada beberapa alasan lain yang sering mempersulit berlangsungnya perkawinan antarsuku, seperti ekonomi, agama, adat-istiadat, politik, pemukiman, dan pendidikan. Latar belakang status ekonomi tidak jarang menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih pasangan hidupnya, dalam arti orang itu hanya akan menikah dengan seseorang yang latar belakang status ekonominya sudah mapan. Bukan hanya yang bersangkutan yang bersifat demikian, tetapi juga pihak orang tua dan kerabat lainnya. Sebaliknya, ada pihak yang tingkat status ekonominya lebih tinggi akan memilih yang setara karena khawatir nantinya akan dikuasai oleh pasangannya dalam rumah tangga.

Agama sangat penting di dalam perkawinan. Banyak pasangan muda-mudi sering tidak dapat melanjutkan hubungan mereka dalam suatu rumah tangga karena adanya perbedaan agama yang dianut oleh pihak masing-masing. Di antara mereka sendiri banyak pertimbangan yang menjadi alasan apabila hubungan itu dilanjutkan dalam suatu perkawinan. Pertimbangan yang paling mencolok adalah tentang proses penyesuaian dari agama yang satu dengan agama lainnya. Walaupun mereka yang berbeda agama ini berhasil memasuki perkawinan dan membentuk suatu rumah tangga, masalah yang dikhawatirkan muncul dari kedua belah pihak adalah dampak psikologis yang diakibatkan oleh adanya tawar-menawar dan tarik-menarik tentang suatu agama yang harus dianut.

Adat-istiadat seperti latar belakang keluarga dengan adat istiadat suku masing-masing tidak jarang pula menghambat berlangsungnya perkawinan antarsuku. Sebagai contoh, ada suku tertentu yang harus mengunggulkan anak laki-laki di dalam keluarganya atau seorang suami dari kelompok etnik tertentu yang selalu mengekang istrinya. Bisa juga karena adanya upacara-upacara adat, baik dari segi tata caranya yang dianggap tidak relevan lagi dengan zaman modern maupun pengorbanan materi yang cukup besar sebagai akibatnya. Tidak jarang seseorang yang mengurungkan niatnya untuk kawin dengan orang yang berasal dari kelompok etnik lain karena hal-hal seperti itu.

Politik merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkawinan. Perbedaan orientasi politik di antara kedua suku yang berbeda kadangkala merupakan masalah pokok berlangsungnya pembauran. Tidak mustahil akan muncul ketegangan hubungan di antara mereka jika perbedaan itu terus-menerus terjadi. Pemukiman seperti tempat tinggal berjauhan yang tidak saling bergaul antarmasyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan.

Pendidikan juga sangat penting di dalam perkawinan, perbedaan latar belakang pendidikan kelompok masing-masing dalam masyarakat dapat juga menghambat berlangsungnya perkawinan. Dalam arti, ada pihak tertentu yang menghendaki dapat menikah dengan seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi hingga mereka yang lebih rendah dianggap tidak pantas dan tidak membanggakan. Namun, tidak jarang pula terjadi orang yang lebih rendah pendidikannya tidak ingin menikah dengan orang yang lebih tinggi tingkat

pendidikannya karena khawatir dalam rumah tangganya nanti, suami atau istri yang lebih tinggi pendidikannya akan selalu menguasai pasangannya.

Akan tetapi, tidak berarti bahwa dengan alasan-alasan seperti tersebut tidak pernah terjadi perkawinan antarsuku. Apabila orang-orang dengan budaya yang berbeda itu berinteraksi, diharapkan perbedaan-perbedaan yang timbul akan berkurang karena interaksi memerlukan dan membentuk kesatuan tanda dan nilai. Dengan kata lain, harus ada budaya yang sama atau umum. Pihak masing-masing lebih cenderung menikah dengan sesama sukunya ketimbang dengan suku lain, khususnya keturunan Cina dengan pribumi.

Orang-orang keturunan Cina di beberapa daerah tampaknya dipandang oleh penduduk asli setempat sebagai eksklusif (terutama dalam bidang ekonomi) hingga kurang membaaur dengan masyarakat di sekitarnya. Sementara dari pihak etnis Cina, ada pandangan yang berkembang bahwa perkawinan dengan non-Cina itu sebenarnya merusak tata hubungan kekerabatan bagi keluarga keturunan Cina. Mereka memandang remeh pihak keluarga non-Cina hingga tidak jarang jika ada keturunan Cina yang menikahi orang Melayu diasingkan oleh kerabat keluarganya sendiri. Hal ini mengundang masalah yang lain. Secara psikologis terjadi hambatan karena perbedaan religi, kemampuan ekonomi, maupun karena perbedaan sosial budaya hingga perkawinan tersebut seolah-olah dianggap tidak sah.

Betapapun kecilnya rasa nyaman yang timbul, perkawinan tersebut dapat mempermudah mereka bergaul karena adanya interaksi yang terjadi secara kontinu di antara mereka dan memberi peluang untuk membina saling pengertian kedua belah pihak. Yang merupakan mediator antara kedua belah pihak, keluarga, dan masyarakat adalah anak keturunan perkawinan tersebut. Anak keturunan kawin campur secara fisik lebih menarik hingga peluang untuk menikah lagi dengan keturunan Cina lebih besar.

Wawasan dari keturunan tersebut lebih luas karena dilahirkan dari dua kebudayaan yang berbeda. Laki-laki Cina yang menikah dengan wanita Melayu menganggap pernikahannya sebagai suatu hal yang menguntungkan ketimbang menikah dengan wanita keturunan Cina sendiri. Secara politis, keturunan Cina dapat berlindung di balik orang Melayu karena mempunyai keunggulan sebagai orang pribumi. Dari segi ekonomi, terjadi suatu simbiotik, yaitu saling menguntungkan. Orang Melayu dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan keterampilan berdagang, sementara orang Cina memerlukan perlindungan dan keamanan.

Bentuk perkawinan campur yang terjadi di kalangan orang Cina baik totok maupun peranakan, kawin dengan orang pribumi atau di luar sukunya (*intermarriage*) telah terjadi sejak awal kehadiran migran orang Cina di daerah Pontianak (Kalimantan Barat) pada saat zaman penjajahan Belanda. Pernikahan orang Melayu beragama Islam dan orang Cina beragama Kristen merupakan salah satu kasus perselisihan karena melibatkan dua orang yang status berbeda. Selain berbeda suku, mereka juga berbeda agama.

Perkawinan antara orang Cina beragama Kristen dan orang Melayu beragama Islam hubungan hukumnya termasuk ke dalam hukum antaragama dan hukum antaradat. Hal ini dapat dilihat dari indikator seperti perbedaan agama dan perbedaan suku. Masalah itu merupakan titik taut primer yang paling menonjol karena perbedaan kepercayaan antara dua orang yang melakukan suatu hubungan hukum adalah salah satu dasar terjadinya hukum

antaragama. Apabila agama masing-masing subjek hukumnya berbeda, sudah dapat dipastikan bahwa ini tergolong kepada permasalahan hukum antaragama. Masalah hukum agama yang akan dipergunakan bergantung pada titik taut sekunder.

Setelah kemerdekaan, di Indonesia tidak ada lagi pembagian golongan pada masyarakat; semua dianggap sama sebagai warga negara Indonesia. Meskipun demikian, di Indonesia terdapat banyak suku bangsa yang berbeda-beda sesuai dengan daerah tinggal mereka. Dalam setiap suku bangsa tersebut terdapat hukum adat masing-masing yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya apabila ingin tetap diakui sebagai anggota masyarakat. Pada kasus ini, kita temukan bahwa kedua subjek hukum berasal dari etnis yang berbeda hingga mereka pun memiliki aturan yang berbeda dalam lingkungannya.

Kasus perkawinan beda agama di Indonesia dianggap tidak sah karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya dan setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama pun dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan, meskipun dia sebenarnya lahir di dalam suatu pernikahan. Anak tersebut pun hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, bapaknya tidak memiliki kewajiban terhadap anak tersebut.

Bagaimana dengan agama? Karena dilahirkan oleh ibu yang beragama Islam, anak-anak itu pun otomatis menjadi beragama Islam karena anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Akan tetapi, sering terjadi sang bapak memaksakan agamanya pada anak-anaknya. Apabila hal itu terjadi, seharusnya anak diberikan kebebasan memeluk agama yang mereka yakini paling benar pada saat umur mereka delapan belas tahun. Hal ini tentu saja dapat disesali karena berarti selama belasan tahun mereka menjadi agnostik atau tidak beragama, padahal masa-masa tersebut adalah masa yang sangat penting dalam membangun karakter dan pengetahuan mereka tentang agama. Inilah salah satu kelemahan pernikahan beda agama yang paling dasar, kecuali sejak awal sang ayah dan ibu sudah memiliki perjanjian tentang agama yang akan dianut anak-anak mereka.

Beberapa perkawinan campur di Kalimantan Barat, khususnya etnik Cina dan Melayu, mengalami ketidakcocokan lantaran berbeda agama dan diakhiri perceraian. Bagi yang mengalami kecocokan didasarkan karena memeluk agama yang sama. Perkawinan ini tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu dari pasangan beda agama ikut memeluk agama pasangannya. Dari beberapa contoh pasangan Cina-Melayu ini, banyak diantara mereka yang Cina beragama Kristen ataupun Budha masuk keagama Islam. Hal itu mereka lakukan karena berbagai alasan, seperti karena mencintai pasangannya, mendapatkan hidayah, atau keinginan mereka sendiri. Pada perkawinan seperti ini kehidupan rumah tangganya banyak yang berjalan lancar karena tidak adanya pemaksaan agama antarpasangan, tidak ada pemaksaan agama bagi anak-anak mereka, serta terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia.

Pada contoh yang lain, setelah terjadinya perkawinan campur antaretnik ini ada yang setelah memeluk agama Islam, beberapa pasangan Cina masih melakukan tradisi keluarga mereka. Seperti *Imlek*, *Capgomeh*, dan saling mengunjungi saat merayakan hari Raya. Pasangan seperti ini lebih memahami dan toleransi terhadap keluarga pasangannya, tetapi mereka masih menaati ajaran agama yang dianutnya sekarang. Kemudian bagi anak-anak yang mengalami keadaan seperti ini, mereka sangat menghormati suku kedua orang tuanya. Mereka juga masih mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Namun, pasangan yang telah

memeluk Islam tidak diperbolehkan lagi untuk memakan makanan, seperti daging babi, anjing, dan minuman arak.

Penutup

Perkawinan campur atau perkawinan antarsuku bangsa (golongan) sangat bermanfaat bagi asimilasi, terutama dalam masyarakat yang melaksanakan demokrasi social-ekonomi. Perkawinan campur ini merupakan wadah kecil dari Bhineka Tunggal Ika bagi penduduk Indonesia yang pluralis (Ihya, 2011).

Pernikahan lelaki Cina beragama Kristen dengan perempuan Melayu beragama Islam adalah suatu contoh perkawinan antaragama yang pada kenyataannya sangat sering terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, karena UU Perkawinan tidak mengatur pasal pernikahan beda agama, pernikahan tersebut dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan ketentuan agama masing-masing.

Pada tahapan pernikahan ini, pasangan juga terus belajar untuk beradaptasi dengan pasangannya karena ketika sudah menikah akan timbul perbedaan-perbedaan sikap yang dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor-faktor psikologisnya. Namun, jika pasangan tersebut tidak dapat saling beradaptasi untuk mengharmoniskan hubungan pernikahan mereka dan merasa sudah tidak ada kecocokan, akan sampai ke tahap perceraian yang tentunya akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak. Status anak yang lahir dalam pernikahan beda agama dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Jadi, mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tidak dengan bapaknya. Hanya ibunya yang berkewajiban membiayai dan menjamin kehidupan sang anak.

Penikahan beda agama seharusnya tidak dilakukan karena hanya akan menimbulkan kesulitan hukum semasa perkawinan. Apabila pada perkawinan dua orang terdapat perbedaan yang sangat mendasar (kepercayaan), hal itu dapat memicu perselisihan yang tidak berujung. Seandainya masih tetap ingin menikah, salah satu pihak harus rela berpindah keyakinan demi pasangannya. Sering terjadi kasus ketika salah seorang mempelai pindah agama, pernikahan mereka malah diwarnai banyak keributan dan berakhir pada perceraian. Jika hal itu terjadi, patut dipikirkan risiko berpindah keyakinan hanya demi memuaskan orang yang tidak ingin melakukan hal yang sama untuk kita. Untuk itu, idealnya apabila ingin mencari pendamping hidup, pendamping yang berkeyakinan sama dianggap solusi untuk menghindari permasalahan lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Ihya 'ulumiddin. 2011. *Perkawinan Adat Suku Melayu Di Pontianak*. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.
- Arkanudin. 2010. *Pluralisme Suku Dan Agama Di Kalimantan Barat*. Tesis (Tidak dipublikasikan). FISIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Polda Kalbar. 2006. "Upaya Polri Dalam Mengantisipasi Secara Dini Konflik Etnis di Kalimantan Barat". Makalah disampaikan pada *Workshop Jaringan Sistem Peringatan Dini (Networking of Early Warning System)* di Pontianak 29 Juli, Pontianak: Jaringan Sistem Peringatan Dini Kalimantan Barat.